



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

TAUFEQURAHMAN, tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 31 – 07 – 1959, Jenis kelamin : Laki – Laki , Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Status Perkawinan : Kawin, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Komplek Bajuin Raya, Jl. Biyawan 5, Kel/Desa : Atu-atu Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya pada bulan Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Maret 2019 dengan Register No: 15/Pdt.P/2019/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir dan sekolah nama adalah **TAUFIQORAHMAN**;
2. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar S1 dengan nomor 10.80//FT.10/09/S1/85 nama pemohon tertulis **TAUFEQURAHMAN**;
3. Berdasarkan KTP dengan NIK 6301033107590002 tertulis nama pemohon **TAUFIQORAHMAN**;
4. Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor K.63010084805 tercantum nama pemohon **TAUFIQORAHMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor 6301033107590002 tercantum nama pemohon adalah TAUFIQORAHMAN;
6. Berdasarkan Akta Nikah dengan nomor A4/1058/09/II/93 tercantum nama pemohon adalah TAUFIQORAHMAN;
7. Berdasarkan surat keterangan dari kelurahan bahwa nama TAUFIQORAHMAN dan TAUFEQURAHMAN adalah orang yang sama;
Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara orang yang bernama TAUFIQORAHMAN dan TAUFEQURAHMAN dengan TAUFEQORAHMANSYAH adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menggunakan semua dokumen yang masih menggunakan nama TAUFEQURAHMAN dan TAUFEQORAHMANSYAH menjadi TAUFIQORAHMAN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli, Surat Keterangan Beda Data Nomor: 02/SKBD/ATT/III/2019, ditandatangani oleh Sekretaris Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi, Paspor Republik Indonesia Nomor: P 302205 atas nama TAUFEQURAHMAN, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi KTP dengan NIK : 6301033107590002 atas nama TAUFIQORAHMAN, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6301031002066910, atas nama Kepala Keluarga : TAUFIQORAHMAN, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-27012019-0003 atas nama TAUFIQORAHMAN, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi, tanda bukti setoran awal BPIH, Tabungan Haji Ar-Rahman Bank BPD Kalsel, tertanggal 2 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Asli dan fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama (SMEP) Negeri II Banjarmasin atas nama Taufeqorahmansyah, tertanggal 17 Desember 1973, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Asli dan fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun atas nama Taufiqorrachmansjah, tertanggal 31 Desember 1970, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Asli dan fotokopi, Ijazah Sarjana, Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat atas nama Taufequrahman, tertanggal 18 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **P-7, P-3, P-2** yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Noor Ipansyah :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak sama-sama bekerja tahun 1993;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah Taufiqorahman, biasa dipanggil pak Ufik;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STTB, Akta Nikah, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Benda Data dari desa Atu-Atu atas nama Pemohon, namun saksi pernah melihat KTP pemohon atas nama Taufiqorahman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna memperbaiki nama pemohon yang berbeda-beda dan menyamakan nama pemohon sesuai KTP Pemohon, yaitu Taufiqorahman;
- Bahwa Tujuan pemohon menyamakan namanya sesuai dengan nama yang ada pada KTP, yaitu Taufiqorahman, untuk administrasi pengurusan paspor;

2. Mastani :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak sama-sama bekerja tahun 1993;
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah Taufiqorahman, biasa dipanggil pak Ufik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat STTB, Akta Nikah, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Benda Data dari desa Atu-Atu atas nama Pemohon, namun saksi pernah melihat KTP pemohon atas nama Taufiqorahman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna memperbaiki nama pemohon yang berbeda-beda dan menyamakan nama pemohon sesuai KTP Pemohon, yaitu Taufiqorahman;
- Bahwa Tujuan pemohon menyamakan namanya sesuai dengan nama yang ada pada KTP, yaitu Taufiqorahman, untuk administrasi pengurusan paspor;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya memohon agar antara orang yang bernama Taufiqorahman, Taufequrahman dan Taufeqorahmansyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 nama pemohon tertulis TAUFIQORAHMAN. Di dalam persidangan, kedua saksi menerangkan bahwa pemohon sehari-hari panggilannya adalah pak ufik, yang merujuk kepada nama TAUFIQORAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-7 yang berupa fotokopi dari fotokopi, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon, nama pemohon adalah Taufiqorahman yang mana sehari-hari di dalam pergaulan di masyarakat sering dipanggil dengan *pak ufik*, para saksi menyatakan pernah melihat Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertulis nama Taufiqorahman. Bahwa keperluan pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan nama pemohon adalah Taufiqorahman, yang sebelumnya diawali dari keinginan pemohon untuk menunaikan ibadah haji, dimana sebelumnya pemohon harus memiliki paspor terlebih dahulu. Bahwa pemohon pada saat melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi, terkendala

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan administrasi, yaitu terdapat berbagai penulisan nama pemohon dalam akta sipil pemohon sendiri, yaitu ada tertulis nama **Taufiqorahman, Taufequrahman dan Taufeqorahmansyah**. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) macam penulisan nama tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian nama pemohon sebagai warga negara atau penduduk. Pemohon telah memutuskan untuk menggunakan penulisan nama **Taufiqorahman** sebagai nama pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah terdapatnya berbagai macam penulisan nama atau yang berkaitan dengan tulis redaksional nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang**

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesalahan tulis redaksional, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**kesalahan tulis redaksional**” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta pencatatan sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan P-10, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat beberapa penulisan nama pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan didukung dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah **TAUFIQORAHMAN**, lahir tanggal **31 Juli 1959**. Adapun maksud pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan sendiri adalah untuk tertib administrasi khususnya kependudukan sebagai wujud atau implementasi dari seorang warga negara yang baik dan taat kepada hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak pemohon di kemudian hari, terutama yang mendesak bagi keperluan pemohon yaitu dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi ibadah haji. Hal ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta kependudukan yang akan dibetulkan atau diperbaiki tersebut merupakan produk atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 66, ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan redaksi nama **TAUFIQORAHMAN, TAUFEQURAHMAN** dan **TAUFEQORAHMANSYAH** yang terdapat pada dokumen pencatatan sipil pemohon adalah orang yang sama dan satu orang, yaitu pemohon sendiri;
3. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan pembetulan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, **JUMAT**, tanggal **22 MARET 2019**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Pli Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SULISTIYANTO, SH

POLTAK, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp70.000,-
3. Biaya ATK	Rp50.000,-
4. Biaya Materai	Rp6.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,-
6. <u>PNBP</u>	<u>Rp5.000,-</u>
7. Jumlah	Rp166.000,-

Terbilang (seratus enam puluh enam ribu rupiah)